

PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN NARKOTIKA

Charles Ferguson Lagaribu De Ornay, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Gede Sugiarta
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
charlesferguson999@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & nyomansugiarta14@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran atas norma-norma yang ada di dalam undang-undang dan dianggap dengan hukuman pidana. Hukum menjadi kontrol sosial bagi masyarakat, agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum positif di Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang. Negara hukum merupakan masyarakat dengan kehidupan yang diatur oleh hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat maupun aparat penegak hukumnya. Tujuan penelitian ini untuk memahami bentuk penegakan hukum oleh aparat lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di dalam lapas dan untuk menganalisis hambatan-hambatan aparat lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di dalam lapas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif, pendekatan masalah melalui perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara mencatat, mengutip, membaca, maupun meringkas literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengaturan tentang narkotika dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pengaturan narkotika dibuat merupakan salah satu bentuk upaya di bidang hukum pidana dari pemerintah khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika dan mencegah penyelundupan narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: Aparat Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika, Penegakan Hukum.

Abstract

A criminal act is a form of violation of the norms contained in the law and is considered a criminal penalty. The law is a social control for the community, so as not to commit acts that deviate from the provisions of positive law in Indonesia which have been regulated in the law. The rule of law is a society with a life regulated by law that must be obeyed and obeyed by the community and its law enforcement officers. The purpose of this research is to understand the form of law enforcement by correctional officers in tackling narcotics smuggling in prisons and to analyze the obstacles to correctional officers in tackling narcotics smuggling in prisons. This research is conducted using a normative method by using statute approach as well as a conceptual approach. The sources of legal materials for this research consist of primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection techniques are by taking notes, citing, reading, and summarizing the literature related to the research. Regulations on narcotics can be seen in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. The regulation of narcotics is made as a form of effort in the field of criminal law from the government, especially in terms of eradicating narcotics crimes and preventing narcotics smuggling in Indonesia.

Keywords: Correctional Institution Apparatus, Law Enforcement, Narcotics

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara yang berpedoman pada Hukum didalamnya serta berlandaskan dengan Pancasila. Negara hukum merupakan masyarakat dengan kehidupan yang diatur oleh hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat maupun aparat penegak hukumnya. Hukum merupakan kunci utama dalam kehidupan masyarakat, agar tidak adanya penyimpangan dalam perilaku masyarakat yang melawan hukum positif di Indonesia termasuk tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri dapat terjadi jika adanya pelanggaran norma-norma hukum yang tidak sesuai di dalam undang-undang negara yang sehingga bisa disebut dengan suatu hukuman pidana. Hukum pidana dapat dilakukan oleh aparat yang berwenang kepada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan

melawan hukum (Sunarso, 2012). Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam kemajuan teknologi seiring berkembangnya kejahatan lintas negara yaitu adanya penyelundupan narkotika ilegal yang instensitasnya masih sangat tinggi di Indonesia, maka tak heran jika Indonesia menjadi salah satu sorotan dunia Internasional dalam permasalahan penyelundupan ilegal narkotika. Dalam Hukum pidana ada dua pembagian adalah pidana umum dan juga pidana khusus. Dimana di dalam hukum pidana ini adalah hukuman yang diperuntukan untuk orang-orang yang melakukan tindak pidana secara umum pada biasanya, sedangkan pada hukum pidana khusus dibuat secara khusus karena hanya menangani kasus-kasus tertentu seperti halnya tindak pidana narkotika. Dimana tindak pidana narkotika ini sering terjadi dan merupakan perbuatan yang bersifat khusus karena tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (Prodjodikoro, 2014: 114)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat peraturan mengenai bentuk upaya yang diberikan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyelundupan narkotika di Indonesia. Akan tetapi di Indonesia masih sangat minim penerapannya dalam kehidupan masyarakat mengenai penyelundupan narkotika tersebut, karena fakta di lapangan masih banyaknya masyarakat yang menjadi pengedar narkotika dan narkotika beredar sangat banyak dalam masyarakat. Seperti halnya banyak modus baru yang lebih canggih seperti transaksi melalui sosial media di jaman sekarang namun berkedok dengan barang lain yang bisa dijual di pasaran. Banyaknya kejadian penyeleundupan narkotika di dalam kehidupan masyarakat menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang potensial untuk perdagangan penyelundupan narkotika. Pelaku npenyelundupan narkotika membuat segala cara untuk melakukan aksinya tersebut mulai dari memanfaatkan berbagai jalur baik jalur transportasi darat, laut dan udara agar dapat melakukan penyelundupan tersebut masuk ke Indonesia. Sebenarnya banyak manfaat yang dimiliki narkotika itu sendiri dari pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun jika terdapat penyalahgunaan terhadap narkotika itu sendiri dengan tidak mengiktu standar keehatan untuk pengguna naroktika maka akan sangat bahaya bagi kesehatan tubuh itu sendiri. Di dalam bentuk upaya adanya penanggulangan terhadap kejahatan narkotika biasanya diawasi oleh Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. (Muladi, 2004: 157) dimana peranan Lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi penyelendupan narkotika ini merupakan dapat berintegrasi dengan baik terhadap masyarakat dimana masyarakat ini bisa disebut dengan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Dalam melakukan pembinaan lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan yang bersifat *treatment oriented* dan juga bersifat *profit oriented*. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dilakukan demi mendorong adanya pengemban potensi diri warga binaan baik narapidana maupun masyarakat luar. Kegiatan yang diberikan dapat dilakukan seperti dengan bakat yang ada atau latar belakang pendidikan atau keahlian yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Dengan adanya lembaga pemasyarakatan ini merupakan suatu kunci yang menjadi dasar pembentukan upaya dilaksanakannya program yang telah diatur dalam undang-undang tentang narkotika serta menajadi tujuan agar nara pidana nantinya memiliki kemampuan serta ketrampilan yang dapat dijadikan modal dalam kehidupan bermasyarakat yang bebas selanjutnya secara baik dan bertanggungjawab. Semua ini diatur dalam undang-undang narkotika dalam bentuk upaya tidak terjadinya penyelundupan narkotika ke dalam kehidupan masyarakat. Seringkali dalam terjadinya penyelundupan narkotika terdapat modus yang lebih canggih yang mampu menjangkau semua kalangan baik dari usia yaitu generasi penerus bangsa yaitu di kalangan remaja yang sangat produktif. Karena sebgaiian besar banyak faktor yang dapat menimbulkan adanya penyelundupan narkotika ini seperti kemungkinan narapidana melakukan hal-hal terlarang atau bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama dan kewajiban sosial termasuk adanya penyelundupan narkotika yang merupakan tindak pidana melawan hukum.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian Septiawan (2021) tentang Optimalisasi Peran Petugas Penjagaan dalam Mencegah Masuknya Narkoba kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian, efektifitas Program Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan Narkoba di Lembaga Permaryakatan Klas II A Narkotika Nusakambangan (Cendy, dkk 2020). Penelitian selanjutnya, mengenai modus penyelundupan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar (Suharyanti, 2015). Tujuan penelitian ini untuk memahami bentuk penegakan hukum oleh aparat lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di dalam lapas dan untuk menganalisis hambatan-hambatan aparat lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi penyelundupan narkotika di dalam lapas

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, pendekatan masalah melalui perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Ada beberapa sumber baik dari Bahan Hukum Skunder yakni bahan hukum yang dikutip dari kajian kepustakaan yang meliputi membaca beberapa buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang berkaitan mengenai penyelesaian sengketa bisnis terhadap penyalahgunaan perjanjian lisensi merek. Bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. bahan hukum tersier pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Bahasa Latin dan Bahasa Inggris. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, diambil penulis mengumpulkan semua bahan-bahan hukum dengan cara yaitu Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan Bahan Hukum dengan cara mengumpulkan berbagai macam bahan bacaan berupa buku- buku literatur, peraturan Perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada. Jika semua bahan hukum telah terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan digambarkan dan dijelaskan kalimat perkalimat dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Penegakan Hukum oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Menanggulangi Penyeludupan Narkotika dalam Lapas*

Aparat Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran dan fungsi saat melakukan penegakan hukum dalam menanggulangi penyeludupan narkotika di dalam lapas, adanya pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas menangani di dalam lapas yaitu Aparat lembaga pemasyarakatan yang sering juga disebut dengan sipir. Siper ini dalam melakukan tanggung jawab tugasnya yaitu memantau pengawasan, pemeliharaan atau memberikan pembinaan bagi warga binaan yang ada, dimana warga binaan ini adalah seseorang yang telah ditangkap dan dinyatakan sebagai narapidana atau seseorang yang sedang menunggu hasil proses putusan pengadilan ketika dinyatakan bersalah karena membuat pelanggaran hukum dan dimasukkan ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang ada dalam masa tertentu. Seiring berjalannya waktu masing-masing jaman memiliki sejarahnya tersendiri dan terbentuknyalah lembaga pemasyarakatan in atau yang sering disebut dengan lapas. Lapas sangat sering diketahui oleh orang-orang jaman dulu dengan sebutan rumah penjara yaitu suatu tempat bagi orang yang telah dinyatakan melawan hukum dan dijatuhi hukuman pidana oleh hakim. Orang yang telah dijatuhi hukuman pidana harus menjalani hukumannya dengan dimasukkan ke dalam lapas dan menjadi warga binaan dari lembaga pemasyarakatan (Atmadja & Budiarta, 2018)

Peran dan fungsi aparat lembaga pemasyarakatan dalam upaya menanggulangi adanya Penyelundupan Narkotika di Dalam Lapas antara lain:

1. Memberikan pembinaan untuk narapidana/Anak Didik yang selanjutnya bisa disebut dengan warga binaan
2. Memberikan pengayoman terhadap warga binaan serta membuat persiapan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Menjalankan hubungan sosial dalam bidang kerohanian bagi warga binaan atau narapidana
4. Menjalankan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di dalam lapas
5. Melakukan kegiatan Tata Usaha dan Rumah Tangga

Fungsi adanya sistem pemasyarakatan ini untuk menyiapkan warga binaan atau narapidana untuk menjadi peran yang lebih baik lagi nantinya yang dapat berintegrasi secara sehat di dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat kembali sebagai pribadi yang bertanggung jawab nantinya serta tidak mengulangi perbuatannya yang salah sebelumnya. Tujuan dari adanya pembinaan bagi warga binaan atau Narapidana,

- a) Mencegah terjadinya suatu tindak pidana yang melawan hukum dengan menegakan yang terdapat di dalam norma hukum demi pengayoman di dalam masyarakat
- b) Menciptakan koreksi terhadap warga binaan atau terpidana, dengan demikian dapat menjadikan warga binaan orang baik dan berguna, dan dapat hidup bermasyarakat kembali nantinya.
- c) Mampu memecahkan konflik yang ada di dalam lapas

d) Membuat rasa percaya diri terhadap warga binaan dengan menghilangkan perasaan bersalah pada terpidana

Pembinaan terhadap terpidana dilakukan dengan memiliki tujuan untuk terpidana itu sendiri mempunyai kesanggupan untuk menjadi pribadi yang aktif dan kreatif nantinya dalam kehidupan bermasyarakat yang elakukan tindak pidana yang melanggar hukum (Prodjodikoro, 2014). Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan pidana adalah tempat bagi warga binaan atau narapidana untuk menjalani hukumannya namun dalam menjalani hukuman tersebut aa aparat pemasyarakatan yang siap untuk mengayomi dan memberikan segala bentuk pembinaan serta ketrampilan yang nantinya bisa digunakan sebagai modal awal untuk kehidupan diluar lapas, pembinaan ini diharapkan mampu mempercepat proses resosialisasi narapidana. Dalam upaya penanggulangan penyeleundupan narkoba ini aparat Lembaga pemasyarakatan memberikan pengawasan yang sangat manusiawi untuk warga binaan atau narapidana dengan sistem pembinaan yang telah diatur. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan sebelumnya karena dalam sistem kepenjaraan itu yaitu dengan penjara yang disebut ebagai tempat pelaksanaanya lebih memfokuskan kepada unsur balas dendam yang cenderung menggunakan perlakuan yang kasar. (Pujiyono, 2012: 225) waktu demi waktu berlalu dari sistem kepenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan terhadap narapidana. Sama halnya juga dengan beralihnya istilah sistem kepenjaraan yang disebut dengan penjara kemudia berubah ke sistem pemasyarakatan yang disebut dengan lapas. Dalam sistem pemasyarakatan ini dibuat agar narapidana mampu menyadari kesalahan yang dibuatnya. Oleh karena itu di dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan perlu adanya hubungan yang baik dengan membuat suatu kerja sama dalam tyercpainya suatu pembinaan. Konteks dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana memiliki beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.

2. Hambatan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangi Penyelundupan Narkoba Di Dalam Lapas

Faktor-faktor Penghambat Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga pemasyarakatan antara lain:

1. Faktor hukum

Adanya pertentangan dalam upaya penyelenggaraan hukum membuat adanya hambatan akan tidak tercapainya tujuan pemidanaan, salah satunya adanya faktor hukum dan keadilan dimana faktor hukum dan keadilan. Adanya faktor hukum dan keadilan yang membuat tidak tercapainya tujuan pemidanaan bersifat sangat abstrak dan tidak adanya suatu kepastian hukum karena seringkali di Indonesia masih belum terdapat kejelasan hukum yang pasti mengenai hukum dan undang-undangnya sehingga menyebabkan belum tercapainya tujuan pemidanaan.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum keefektifan serta tidak tercapainya tujuan pemidanaan seringkali terjadi karena ketidakmampuan aparat lembaga pemasyarakatan memberikan pengayoman terhadap narapidana sehingga membuat tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Fungsi dari aparat lembaga pemasyarakatan dalam hal ini sangat berperan penting dalam hal adanya penegakan hukum karena seringkali terjadinya minimnya pembinaan, namun jika kualitas pembinaan sudah baik dan peraturan yang dibuat juga sudah sangat bagus maka tujuan adanya pemidanaan tersebut akan berjalan sangat lancar begitua juga sebaliknya jika kualitas pembinaan yang diberikan kurang baik maka akan terjadinya masalah. Maka dari itu salah satu faktor utama dalam keberhasilan terciptanya suatu tujuan pemidanaan yang baik adalah adanya keberhasilan dari penegak hukum atau aparat lembaga pemasyarakatan dalam melkaukan pembinaan yang baik sesuai peraturan yang telah ada berdasarkan sistem pemasyarakatan. Dalam pelaksanaanya adanya sistem pemasyarakatan adalah proses memberikan pembinaan terhadap narapidana, petugas dan masyarakat dengan didorong adanya program pembinaan yang sesuai dengan undang-undang.maka dari itu tujuan tercapainya pemidanaan sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dari aparat lembaga pemasyarakatan

3. Faktor masyarakat

Di dalam proses sistem pemasyarakatan diperlukan juga masyarakat sebagai pembina dari masyarakat itu sendiri tidak hanya Lembaga pemasyarakatan karena masyarakat sangat berperan penting dalam membuat mental narapidana tersebut kembalikan menjadi baik setelah keluar dari lapas.

Dimana sistem pemasyarakatan merupakan tempat atau tatanan yang diberikan kepada narapidana untuk kembali menjadi pribadi yang baik. Peranan masyarakat dalam tercapainya tujuan pemidanaan merupakan faktor yang penting, masyarakat juga dibina untuk meningkatkan kualitas diri yang baik berdasarkan Pancasila. Narapidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan dibina untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kesalahannya lagi untuk melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum sehingga setelah menyelesaikan masa binaannya dapat kembali hidup bermasyarakat dengan baik dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dengan melakukan hal-hal yang positif atau aktif dalam berperan dengan bertanggungjawab. Keempat faktor tersebut sangat saling berkaitan satu sama lain karena menjadi kunci keberhasilannya tercapainya tujuan pemidanaan terhadap narapidana. (Soekanto, 2007: 203) Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dijadikan tolak ukur jika tidak terjadinya tujuan pemidanaan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas yang telah dipaparkan dapat memberikan simpulan, bahwa Peran serta Fungsi dari aparat lembaga pemasyarakatan Dalam Menanggulangi adanya Penyeludupan Narkotika di Dalam Lapas adalah adanya dengan tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh yang terlibat dan penting kedudukannya dan yang paling penting yaitu dilakukan penanggulangan penyeludupan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Adanya dengan tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam faktor penghambat tidak tercapainya tujuan pemidanaan lembaga pemasyarakatan adalah kurangnya dari beberapa faktor untuk mencapai tujuan tersebut seperti faktor hukum, faktor penegak hukum serta faktor masyarakat yang masih belum bisa menjalankan perannya dengan baik. Selain itu dalam upaya penanggulangan dengan adanya pembinaan dalam sistem pemasyarakatan seharusnya agar terlaksananya adanya hak-hak narapidana juga yang diberikan. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga terjadinya ketidakefektifan tujuan pemidanaan.

2. Saran

Terkait simpulan penelitian di atas, adapun saran yang disampaikan adalah dengan adanya sarana dan prasarana yang canggih, seperti ketersediaan alat deteksi narkoba demi mengantisipasi masuknya narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dibutuhkannya peningkatan mutu SDM dari aparat lembaga pemasyarakatan dalam segi pengetahuan tentang narkoba maupun peningkatan kesejahteraan sehingga betul-betul dapat menjaga peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Perlu mengapresiasi petugas yang berhasil menangkap terjadinya penyelundupan narkoba dengan sebuah penghargaan, dengan begitu kedepannya petugas dapat bersemangat lagi untuk menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. PT. Citra Intrans Selaras.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2019). *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-persoalan Pokok*. Setara Press, Malang.
- Cendy, C., Prayitno, K. P., & Wahyudi, S. (2020). Efektivitas Program Aksi Penanggulangan Dan Pemberantasan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Nusakambangan. *Jurnal Idea Hukum*, Vol.6(No.2).
- Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat*. PT. Alumni, Bandung.
- Pujijono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.41(No.1).
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Jakarta.
- Suharyanti, N. (2015). Modus Penyelundupan narkotika dan Upaya Penanggulangannya di lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.4(No.1).
- Sunarso, S. (2012). *Politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU nomor 35 tahun 2009)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Septiawan, A. (2021). Optimalisasi Peran Petugas Penjagaan Dalam Mencegah Masuknya Narkoba Kedalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8(No.5).